



PUTUSAN
Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUSTIAR, S.H., dan FARHAN JAAFAR, S.H., Sp.N., CLI., selaku TIM KURATOR BUDI PRASETYA (Dalam Pailit) dan CHRISMA AGUNG PRASETYA (Dalam Pailit)**, bertempat tinggal di Tim Hukum Kurator BP & CAP, Jalan Hanjuang 1, Blok i-5/26-27, Sector 1-1, BSD City, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arya Wira Hadikusuma, S.H., Tim Hukum Kurator BP & CAP, bertempat di Jalan Hanjuang 1, Blok i-5/26-27, Sector 1-1, BSD City, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022;
2. **WILLY NATA SANJAYA**, sebagai Pemohon PKPU, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 96, RT 42, RW 11, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Lugito, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lugito, S.H., M.H., & Rekan, bertempat di Jalan Sersan Suharmaji, RT 05, RW 01, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2022;
3. **BUDI PRASETYA (Dalam Pailit) dan CHRISMA AGUNG PRASETYA (Dalam Pailit)**, bertempat tinggal masing-masing di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, Nomor 14A, RT 10, RW 20, Kelurahan Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan di Jalan PB Sudirman Nomor 116, LK II, RT 34, RW 09,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Samsul Hadi, S.H., 2. Iim Abdul Halim, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Samsul Hadi & Partner, beralamat di Gedung Graha Surveyor Indonesia Level-15, Unit 1503, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 56, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Banding;
t e r h a d a p

1. **PT BANK CIMB NIAGA, Tbk**, berkedudukan di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Pandji Pratama, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: 1. Harry Ponto, S.H., LL.M., 2. Hendi Sucahyo Supadiono, S.H. 3. Muhammad Ibnu Prabowo, S.H., 4. Meiliza Dwiandini Sinaga, S.H., Para Advokat, pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022;
2. **PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Cahyanto Candra Grahana selaku *Head Of Litigation*, dan Eko Budianto, selaku *Litigation Lead*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM., 2. Rahadyan Ibnu Santoso, S.H., 3. Topanraj Pradana, S.H., 4. Ali Ridlo, S.H.I., S.H., M.E.I., Para Advokat pada *Sir Law Firm* beralamat di Jalan Merpati, Nomor 17 A,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nglarang, RT 02, RW 10, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2022;

3. **TIM KURATOR BUKIT MAS PRIMA PERSADA (Dalam Pailit) dan YUNITA HERLINAWATI PRASETYA (Dalam Pailit)**, beralamat di Puri Regency Bisnis Center, Jalan Puri Jambangan Baru III, Nomor 19, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Febriawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum D & Rekan, beralamat di Dukuh Kupang Barat 28/11, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan Penetapan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., tanggal 15 November 2021 di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator Budi Prasetya (Dalam Pailit) dan Chrisma Agung Prasetya (Dalam Pailit) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh harta/*boedel* pailit sebagaimana lampiran penetapan ini adalah harta/*boedel* pailit milik Budi Prasetya (dalam Pailit) dan Chrisma Agung Prasetya (dalam Pailit) dan berada dalam sita umum yang pengelolaan dan pemberasannya dilakukan oleh Tim Kurator Budi Prasetya (dalam Pailit) dan Chrisma Agung Prasetya (Dalam Pailit) di bawah pengawasan oleh Hakim Pengawas;
3. Memerintahkan untuk membatalkan pelaksanaan lelang terhadap harta/*boedel* pailit, yaitu:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2041/Dukuh Pakis, luas 372 m², atas nama Chrisma Agung

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya, terletak di Komplek Perumahan Villa Bukit Mas, Cluster Monaco TB-06, Dukuh Pakis, Surabaya, dibebankan hak tanggungan untuk kepentingan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah toko, Sertifikat Hak Milik Nomor 1452/Dukuh Pakis, luas 70 m², atas nama Chrisma Agung Prasetya, terletak di Komplek Perumahan Villa Bukit Mas, Blok RM-14, Dukuh Pakis, Surabaya, dibebankan hak tanggungan untuk kepentingan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;
- c. Bangun rumah toko, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1797/Bongkaran luas 67 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1798/Bongkaran, luas 67 m² atas nama Budi Prasetya, terletak di Komplek Pertokoan Pengampon Square, Blok F, Nomor 17-18, Surabaya, dibebankan hak tanggungan untuk kepentingan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Jalan Indra Pura, Nomor 5, Kota Surabaya, untuk objek yang akan dilelang oleh Tim Kurator Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby;

4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini diberikan kepada Tim Kurator untuk dipergunakan untuk kepentingan pengamanan harta pailit seperlunya sebagaimana mestinya;

Bahwa terhadap penetapan Hakim Pengawas tersebut, Para Pemohon Keberatan/Banding telah mengajukan Keberatan/Banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada tanggal 15 November 2021;

Bahwa, terhadap Keberatan/Banding tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding/Keberatan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 15 November 2021 yang ditetapkan oleh R.M. Fadjarisman, S.H., M.Hum., dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Kasasi I pada tanggal 28 April 2022 kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Kas/Renvoi Prosedur/2022/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Kasasi II pada tanggal 28 April 2022 kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Kas/Renvoi Prosedur/2022/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 28 April 2022 kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Kas/Renvoi Prosedur/2022/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Renvoi Prosedur Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga Sby, tanggal 27 April 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon Keberatan/Banding;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan/Banding tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan keberatan/banding *a quo*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Keberatan/Banding mengandung *obscur libel* atau kabur;
4. Menyatakan permohonan Pemohon Keberatan/Banding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan/Banding untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penetapan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 15 November 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Keberatan/Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim kasasi dalam mengadili dan memeriksa perkara ini memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Renvoi Prosedur Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga Sby tanggal 27 April 2022.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon Banding/Keberatan;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon Banding/Keberatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
2. Menolak permohonan Para Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 15 November 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung kasasi dalam mengadili dan memeriksa perkara ini memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Renvoi Prosedur Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga Sby tanggal 27 April 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon Banding;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding/keberatan *a quo*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Banding mengandung *obscur libel* atau kabur;
4. Menyatakan permohonan Pemohon Banding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penetapan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 15 November 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim kasasi dalam mengadili dan memeriksa perkara ini memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Mei 2022 dan 20 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa objek yang akan dilelang oleh Tim Kurator adalah *boedel* pailit perkara Nomor 33/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Sby berdasarkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Niaga.Sby yang sifatnya adalah konstitutif, yaitu telah memberi status hukum bahwa objek yang akan dilelang oleh Tim Kurator adalah *boedel* pailit perkara Nomor 33/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, sementara Penetapan Hakim Pengawas perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby yang seharusnya bersifat deklaratif namun mengandung perintah yang meniadakan sifat konstitutif Putusan 12/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Niaga.Sby yang sifatnya konstitutif, hal yang demikian ini adalah suatu pelanggaran terhadap tertib hukum acara karena penetapan Hakim Pengawas dimaksud melampaui batas wewenang, sebagai akibatnya Penetapan Hakim Pengawas dimaksud berakibat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan memaksa, oleh karena itu Penetapan Hakim Pengawas Nomor 30/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby, harus dibatalkan;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 April 2022, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: AGUSTIAR, S.H., dan FARHAN JAAFAR, S.H., Sp.N., CLI., selaku TIM KURATOR BUDI PRASETYA (Dalam Pailit) dan CHRISMA AGUNG PRASETYA (Dalam Pailit), Pemohon Kasasi II: WILLY NATA SANJAYA dan Pemohon Kasasi III: BUDI PRASETYA (Dalam Pailit) dan CHRISMA AGUNG PRASETYA (Dalam Pailit), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **AGUSTIAR, S.H., dan FARHAN JAAFAR, S.H., Sp.N., CLI., selaku TIM KURATOR BUDI PRASETYA (Dalam Pailit) dan CHRISMA AGUNG PRASETYA (Dalam Pailit)**, Pemohon Kasasi II: **WILLY NATA SANJAYA** dan Pemohon Kasasi III: **BUDI PRASETYA (Dalam Pailit) dan CHRISMA AGUNG PRASETYA (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1603 K/Pdt.Sus-Pailit/2022